

# **Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy: Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital**

**Gayan Asykar Sahida, Aldy Komara Bintang, Aisyah Miratil Hayati**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## **Abstract**

The gig economy, which is rapidly growing in the digital era, offers flexibility and broader access to employment opportunities. However, this system also presents challenges to workers' welfare and fairness, including income instability, limited social security, and job insecurity. In the context of Islamic moral economy, the principles of justice (al-'adl) and welfare (maslahah) are essential foundations for improving this system. The application of ijarah (leasing) and musyarakah (profit-sharing) contracts offers ethical solutions, ensuring contract clarity and providing worker protection. Through the integration of Islamic moral economy principles, the gig economy has the potential to become a system that supports social welfare, enhances worker justice, and creates a positive economic impact overall.

**Keywords:** The Gig Economy, Islamic Moral Economy, Justice, Worker Welfare, Ijarah Contract, Musyarakah Contract, Work Flexibility, Social Protection.

## **Abstrak**

Gig economy, yang semakin berkembang di era digital, menawarkan fleksibilitas dan kesempatan akses kerja yang lebih luas. Namun, sistem ini membawa tantangan bagi kesejahteraan dan keadilan pekerja, seperti ketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan risiko kehilangan pekerjaan. Dalam konteks ekonomi moral Islam, konsep keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan (maslahah) menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem ini. Penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) dan musyarakah (kerjasama bagi hasil) menawarkan solusi yang etis, memastikan kejelasan kontrak, dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Melalui integrasi prinsip ekonomi moral Islam, gig economy berpotensi menjadi sistem yang mendukung kesejahteraan sosial, meningkatkan keadilan bagi pekerja, dan menciptakan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Gig economy, Islamic Moral Economy, keadilan, kesejahteraan pekerja, akad ijarah, akad musyarakah, fleksibilitas kerja, perlindungan sosial.

## **Pendahuluan**

Gig economy, atau ekonomi pertunjukan, adalah fenomena ekonomi yang semakin berkembang di era digital. Istilah ini mengacu pada sistem kerja di mana individu bekerja secara fleksibel dan independen melalui kontrak jangka pendek atau perjanjian kerja lepas yang difasilitasi oleh platform digital. Contoh platform yang populer mencakup Gojek, Grab, dan Upwork, di mana pekerja dan pemberi kerja dapat bertemu untuk memenuhi permintaan layanan berbasis kebutuhan atau “on-demand.” Gig economy berbeda dari sistem kerja konvensional yang cenderung menawarkan stabilitas, struktur, dan jaminan ketenagakerjaan, sementara gig economy lebih menekankan fleksibilitas bagi pekerja dan efisiensi biaya bagi perusahaan.

Fenomena ini di era modern semakin relevan karena menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan pekerja mengatur jam kerja, lokasi kerja, dan jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai preferensi pribadi mereka. Gig economy juga memperluas akses ke pasar kerja, terutama bagi mereka yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan formal. Tidak hanya itu, perkembangan gig economy turut mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, misalnya di bidang transportasi dan pengiriman makanan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, gig economy menghadirkan peluang pendapatan tambahan, bahkan bagi pekerja dengan keterampilan yang minim atau tanpa pengalaman formal. Dengan berbagai keunggulannya, ekonomi ini menarik semakin banyak pekerja dari generasi muda, terutama Gen Z, yang cenderung mencari pekerjaan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.

Namun, di balik manfaatnya, gig economy juga membawa tantangan yang signifikan bagi kesejahteraan pekerja. Karakteristik pekerjaan yang tidak tetap dan tanpa jaminan sosial membuat pekerja gig rentan terhadap ketidakpastian finansial. Mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan hukum yang umumnya dimiliki pekerja tetap. Hal ini mengakibatkan pekerja gig tidak hanya menghadapi risiko pendapatan yang tidak stabil tetapi juga keterbatasan dalam mengembangkan karier jangka panjang. Ketiadaan kontrak kerja jangka panjang juga membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan dari platform, yang dapat berdampak langsung pada kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, masalah ini diperparah oleh kurangnya regulasi dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk pekerja gig, sehingga kesejahteraan mereka kurang terjamin.

Dalam perspektif ekonomi moral Islam atau Islamic Moral Economy (IME), prinsip keadilan (adalah) dan kesejahteraan (maslahah) menjadi fondasi penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik gig economy. Islam menekankan pentingnya perlakuan adil dan pemberian upah yang sesuai bagi pekerja. Pemberi kerja, dalam hal ini platform digital, memiliki

tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa para pekerja gig mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti perlakuan yang adil, pembayaran yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Prinsip keadilan ini sejalan dengan anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan pentingnya memenuhi hak-hak pekerja dan memberikan upah sebelum "keringat mereka kering." Konsep masalah dalam Islam juga menuntut adanya perlindungan bagi kesejahteraan bersama, yang mengharuskan adanya tanggung jawab sosial untuk melindungi pekerja dari ketidakpastian dan risiko finansial.

Di era digital ini, gig economy membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan hak-hak pekerja. Implementasi prinsip-prinsip IME seperti akad ijarah (sewa-menyewa jasa) dan musyarakah (kerjasama bagi hasil) dalam gig economy dapat menawarkan alternatif yang lebih etis dan adil. Akad ijarah memastikan adanya kejelasan dalam kontrak kerja yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan akad musyarakah memungkinkan kolaborasi dalam pekerjaan dengan pembagian hasil yang setara. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memperbaiki sistem gig economy dari segi etika, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja gig dalam jangka panjang.

Pendahuluan ini memberikan gambaran awal tentang manfaat dan tantangan gig economy serta menekankan pentingnya integrasi prinsip ekonomi moral Islam sebagai solusi dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja gig.

### **Definisi gig ekonomi dan relevansinya dalam masyarakat modern.**

Gig economy atau ekonomi pertunjukan merupakan fenomena ekonomi yang berkembang pesat di era digital. Gig economy merujuk pada sistem di mana pekerjaan bersifat fleksibel, kontrak jangka pendek, atau lepas yang dijalankan secara mandiri oleh pekerja melalui platform digital.<sup>1</sup> Pekerjaan dalam gig economy umumnya berbasis pada permintaan atau kebutuhan (on-demand) dan melibatkan interaksi melalui aplikasi atau platform online seperti Gojek, Grab, atau Upwork. Hal ini membuat gig economy berbeda dari pekerjaan konvensional yang biasanya bersifat permanen dan terikat pada satu perusahaan.

Pekerja gig economy dan freelancer memiliki kemiripan dalam fleksibilitas kerja tetapi berbeda dalam struktur dan sifat pekerjaan. Pekerja gig economy, seperti pengemudi ojek online atau pengantar makanan, bergantung pada platform digital sebagai perantara utama yang mengatur pekerjaan dan tarif mereka. Pekerjaan mereka biasanya bersifat operasional dengan durasi yang pendek dan terstandarisasi oleh platform, tanpa banyak kontrol terhadap tarif atau hubungan dengan klien. Sebaliknya, freelancer bekerja langsung dengan

---

<sup>1</sup> Khristian Edi Nugroho Soebandrija et al., *Gig Economy: Concepts, Opportunities and Challenges*, Suparyanto dan Rosad (2015, vol. 5, 2020).

klien, sering dalam proyek berbasis keterampilan seperti desain grafis atau penulisan. Freelancer memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan tarif dan mengatur jadwal kerja, dengan proyek yang biasanya lebih panjang. Dalam hal jaminan sosial, pekerja gig economy sering mengandalkan perlindungan minimal dari platform, sedangkan freelancer harus mengatur sendiri asuransi atau dana pensiun mereka.<sup>2</sup> Kedua jenis pekerjaan ini menawarkan fleksibilitas, tetapi gig economy cenderung lebih terstruktur, sedangkan freelance lebih otonom.

Pasar gig economy dan freelance memiliki karakteristik yang berbeda meskipun sering kali melibatkan pekerja yang sama. Keduanya bersifat fleksibel dan tidak terikat pada kontrak jangka panjang dengan pemberi kerja. Freelance biasanya terkait dengan jalur karier jangka panjang, tetapi tidak terikat pada satu perusahaan. Karena proyek freelance sering berjangka pendek, freelancer kerap mengalami jeda pekerjaan yang diisi dengan pekerjaan gig sementara, seperti mengemudi untuk platform ride-hailing. Gig economy dan freelance saling mendukung pertumbuhan. Sebagian besar freelancer juga bekerja dalam gig economy untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Gig economy menyediakan kebebasan dan fleksibilitas yang memungkinkan freelancer tetap mandiri secara finansial, sehingga mereka bisa terus mengejar pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka tanpa harus kembali ke pekerjaan penuh waktu. Interaksi ini mencerminkan bagaimana kedua jenis pekerjaan tersebut saling melengkapi, membantu freelancer mempertahankan gaya hidup independen yang diinginkan.

Ekonomi gig dicirikan oleh beberapa karakteristik utama, yaitu fleksibilitas, independensi, dan berbasis platform digital. Fleksibilitas memungkinkan para pekerja untuk menentukan jam kerja mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengelola waktu dan tanggung jawab sesuai preferensi. Independensi berarti pekerja tidak terikat oleh satu perusahaan dan bebas untuk menerima atau menolak pekerjaan berdasarkan kebutuhan mereka. Selain itu, penggunaan teknologi sebagai platform penghubung antara penyedia jasa dan konsumen sangat krusial dalam gig economy, yang seringkali berbentuk aplikasi atau situs web yang memfasilitasi layanan secara cepat dan mudah.<sup>3</sup>

### **Relevansi Gig Economy dalam Masyarakat Modern**

1. **Peningkatan Fleksibilitas Pekerjaan:** Salah satu alasan utama mengapa gig economy relevan adalah fleksibilitas yang ditawarkannya. Di tengah tuntutan kehidupan modern yang dinamis, banyak individu memilih pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup mereka.

---

<sup>2</sup> Yoshio Hartanto, Alfons and Fina Rohmah, Nailur, "Gen Z, Di Antara Pengangguran Dan Jerat Gig Economy," *Tirto.id*, 12 July 2024, <https://tirto.id/rentannya-kesejahteraan-pekerja-gig-di-indonesia-g1xL>. diakses pada 7 Desember 2024

<sup>3</sup> Samuel Hilman et al., "Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy : Studi Komparasi," *Jurnal Kemarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 845–53.

Misalnya, mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga atau sedang menjalani pendidikan lanjutan dapat memilih pekerjaan gig untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa mengganggu tanggung jawab utama mereka.

2. Kemudahan Akses ke Pasar Kerja: Platform gig economy membuka akses ke pasar kerja yang lebih luas, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan formal. Ini memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Selain itu, gig economy menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam sektor yang terus berkembang, seperti layanan transportasi dan pengiriman makanan, yang dapat diakses oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus.
3. Inovasi dan Peningkatan Efisiensi Ekonomi: Dalam banyak hal, gig economy mendorong inovasi dalam sistem kerja dan memberikan alternatif yang lebih efisien dibandingkan model tradisional. Bisnis dapat menghemat biaya dengan merekrut pekerja berdasarkan kebutuhan tanpa perlu menanggung beban jangka panjang seperti asuransi atau tunjangan pensiun. Hal ini juga memungkinkan bisnis untuk mengakses tenaga kerja dengan keterampilan tertentu dalam jangka pendek, yang bermanfaat dalam proyek-proyek khusus.
4. Peluang Ekonomi Bagi Negara Berkembang: Di banyak negara berkembang, gig economy menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat, terutama dalam sektor informal. Dengan adanya platform digital, individu di negara berkembang dapat mengakses pekerjaan internasional yang dibayar dalam mata uang asing, yang sering kali lebih tinggi daripada upah lokal. Dalam hal ini, gig economy berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.<sup>4</sup>

### **Keadilan dan kesejahteraan pekerja gig ekonomi Menurut Islam**

Dalam perspektif Islam, keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan (maslahah) merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Ekonomi gig, sebagai sistem kerja fleksibel yang diadopsi secara luas dalam era digital, membawa tantangan tersendiri dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja, kesejahteraan finansial, dan tanggung jawab pemberi kerja dalam memberikan perlindungan yang layak. Islam menekankan keadilan dalam hubungan kerja yang melibatkan pemberi kerja dan pekerja.<sup>5</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam segala transaksi dan interaksi sosial, termasuk dalam pekerjaan (QS. An-Nisa: 58). Keadilan dalam konteks ekonomi gig berarti pemberi kerja harus memberi hak-hak yang seimbang kepada pekerja sesuai dengan usaha dan waktu

---

<sup>4</sup> Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel, Telkom University, <https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/>, Di akses pada 29 oktober 2024

<sup>5</sup> Rini Irianti Sundry, "Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan," *Journal Syiar Hukum* 7, no. 2 (2010): 185.

yang diberikan. Hal ini mencakup pembayaran yang layak dan perlakuan yang setara tanpa ada diskriminasi, baik dalam hal kompensasi maupun hak sosial lainnya. Lebih lanjut, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa seorang pekerja harus mendapatkan upah sebelum keringatnya kering, yang menegaskan pentingnya pemberian upah tepat waktu dan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Prinsip ini menggarisbawahi kewajiban pemberi kerja dalam memastikan pembayaran adil bagi pekerja, termasuk dalam sistem gig, di mana pekerja sering kali mengalami ketidakstabilan penghasilan akibat sifat pekerjaan yang sementara.<sup>6</sup>

Islam juga sangat menekankan kesejahteraan pekerja dalam bentuk masalah, yaitu kemaslahatan atau kebaikan bersama yang harus dijaga dalam setiap hubungan kerja. Dalam ekonomi gig, kesejahteraan pekerja sering kali terabaikan karena status mereka sebagai kontraktor independen, yang sering kali tidak mendapatkan asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, atau perlindungan hukum. Padahal dalam Islam, seorang pemberi kerja memiliki kewajiban moral untuk menjaga kesejahteraan pekerjanya. Pekerja tidak hanya dilihat sebagai alat produksi, melainkan juga sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlindungan atas kesejahterannya. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah), yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keturunan. Dalam konteks kesejahteraan ekonomi gig, pemberi kerja dan platform digital diharapkan menyediakan sistem perlindungan sosial yang layak, seperti asuransi atau jaminan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip hisbah, yaitu kewajiban sosial untuk mencegah kerugian dan mewujudkan kebaikan bersama. Kesejahteraan pekerja gig menjadi penting agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan tidak terbebani oleh risiko finansial yang tidak menentu.<sup>7</sup>

Tahun	Pendapatan(Bulan) Rata-rata	Peningkatan(%)
2020	Rp2,8 juta	-
2021	Rp3,2 juta	~14%
2022	Rp3,8 juta	~20%
2023	Rp4 juta	~10%
2024	Rp4,3 juta	~7–10%

<sup>6</sup> Novianto Keban, Hernawan, *Domestifikasi dan Beban Ganda Pekerja Perempuan dalam Ekonomi Gig di Indonesia, Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 2021, <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/%0A%0A>.

<sup>7</sup> Christiayu Natalia dan FX Gugus Febri Putranto, “Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi,” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 173–86, <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479>.

## Gambar.1.1

Rata-rata Pendapatan Driver gojek pertahun Di Jogja<sup>8</sup>

Pekerjaan dalam *gig economy* sering kali berbasis kontrak jangka pendek. Dalam Islam, akad (kontrak) yang sah harus berlandaskan pada kejujuran, transparansi, dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) yang merugikan salah satu pihak. Hal ini bertujuan agar pekerja memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.<sup>9</sup> Untuk itu, dalam ekonomi *gig*, akad kerja seharusnya jelas dalam hal tanggung jawab, durasi kerja, serta upah yang akan diterima oleh pekerja. Kontrak yang adil membantu menciptakan hubungan kerja yang sehat dan menghindari potensi penipuan atau eksploitasi terhadap pekerja.

### Konstruksi Islamic Moral Economy dalam Gig Ekonomi

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan *gig economy* atau ekonomi berbasis kerja lepas telah membawa dampak besar bagi pasar tenaga kerja. Sistem ini menawarkan fleksibilitas bagi para pekerja namun sering kali mengorbankan stabilitas kerja, upah layak, dan perlindungan hukum. Berdasarkan kajian ekonomi moral Islam atau *Islamic Moral Economy* (IME) oleh Mehmet Asutay, terdapat beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam *gig economy* untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini, yaitu keadilan (*adalah*), kejujuran, serta keterlibatan sosial, dapat membantu menciptakan sistem kerja lepas yang lebih beretika, transparan, dan adil.<sup>10</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan dan Ihsan dalam Kontrak Kerja

Dalam konteks IME, keadilan dan ihsan (*kebaikan*) merupakan inti dari semua transaksi ekonomi. Keadilan ini diterjemahkan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja lepas dalam bentuk kontrak yang transparan, kompensasi yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Keadilan ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan kepentingan antara pemberi kerja dan pekerja. Konsep ihsan menekankan bahwa pemberi kerja

<sup>8</sup> Kusnul Isti Qomah, "Penghasilan Pengemudi Gojek di Jogja Berkali Lipat dari UMK, Ini Besarannya," *Harianjogja.com*, 2019, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/05/03/502/989544/penghasilan-pengemudi-gojek-di-jogja-berkali-lipat-dari-umk-ini-besarannya>.

<sup>9</sup> Siti Hamidah Dito Anurogo, Ahmad nilnal munachifdlil ula, *PENGANTAR FIQH MUAMALAH* Penulis; ed. oleh M.A andi asari, *solok(sumatera barat)*, 1 ed. (solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>10</sup> A Mehmet, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance," *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): 93–113.

harus memperlakukan pekerja dengan baik, memberikan kompensasi yang layak, dan menghargai usaha mereka. Dengan menerapkan prinsip ihsan, *gig economy* dapat mengurangi eksploitatif yang sering terjadi, seperti ketidakpastian upah dan jam kerja yang tidak menentu, yang sering kali dihadapi oleh pekerja lepas. Dalam praktiknya, platform kerja lepas harus membuat persyaratan kerja yang jelas dalam kontrak. Misalnya, proyek harus mencantumkan waktu yang diharapkan, ruang lingkup pekerjaan, dan gaji secara rinci agar tidak ada ketidakpastian. Ketiadaan kejelasan atau keraguan dalam kontrak bertentangan dengan prinsip IME, yang melarang transaksi yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian. Dengan demikian, keadilan dalam *gig economy* dapat diterapkan dengan menjaga transparansi dalam komunikasi, menetapkan kontrak kerja yang jelas, dan memastikan pekerja mendapatkan kompensasi yang layak.

## **2. Menghindari Spekulasi dan Riba**

IME dalam mencari keuntungan ekonomis memiliki konsep berbeda dengan TVM, Times Value Of Money yang menekankan bahwa Konsep waktu sama dengan uang jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini.<sup>11</sup> IME menolak bunga (riba) sebagaimana bentuk konsep dasar dari EVT dan spekulasi dalam aktivitas keuangan karena dianggap tidak memberikan kontribusi pada ekonomi riil. Demikian pula, dalam *gig economy*, pekerjaan seharusnya tidak sekadar menjadi alat untuk memaksimalkan keuntungan melalui spekulasi tanpa memberikan manfaat nyata. IME mengarahkan agar setiap transaksi berbasis prinsip bagi hasil atau pembagian keuntungan berdasarkan hasil nyata, bukan melalui praktik bunga tetap. Di sini, *gig economy* dapat menerapkan kontrak berbasis bagi hasil yang adil antara pekerja lepas dan pemberi kerja, di mana pekerja menerima kompensasi sesuai kontribusi dan hasil pekerjaan, bukan dari penambahan nilai yang ditentukan secara spekulatif.

## **3. Keterlibatan sosial dan tanggung jawab sosial dalam pekerjaan (Prinsip masalah)**

Dalam IME, tujuan utama dari aktivitas ekonomi bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial. Konsep ini dikenal dengan *maslahah* (kesejahteraan umum). Dalam *gig economy*, penerapan prinsip ini mendorong perusahaan atau platform untuk lebih dari sekadar mencari keuntungan. Mereka diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memberikan

---

<sup>11</sup> Fetria Eka Yudiana, "Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money," *Jurnal Muqtasid* 4, no. 1 (2020): 132–43.

kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan diri mereka secara berkelanjutan. Misalnya, platform freelance dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja lepas mereka, seperti kursus digital marketing, manajemen proyek, atau pengembangan keterampilan teknis yang diperlukan di pasar. Melalui program ini, pekerja tidak hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan lepas, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bagi pekerja, tetapi juga membantu membangun komunitas kerja yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

### **Implementasi Akad Ijarah dan Musyarakah dalam Gig Economy**

Dalam era digitalisasi, gig economy telah menjadi salah satu sistem ekonomi alternatif yang diminati. Gig economy adalah konsep ekonomi di mana pekerja lepas atau independen menyediakan layanan jangka pendek melalui platform digital. Dalam konteks syariah, perlu adanya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan seluruh transaksi yang terjadi di platform tersebut bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam gig economy syariah, akad (kontrak) yang dipilih harus sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga kemaslahatan ekonomi umat dengan tetap berpegang pada ketentuan syariah. Dua akad yang relevan dan berpotensi untuk diimplementasikan dalam gig economy syariah adalah akad *ijarah* dan *musyarakah*.

#### **1. Ijarah**

Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atau jual-beli manfaat antara dua pihak, di mana salah satu pihak (mustajir) menyewa jasa pihak lain (ajir) dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Ijarah dalam hukum Islam adalah akad mu'awadhah (timbang balik) yang disyariatkan, yang memungkinkan pihak pemberi kerja dan pekerja untuk saling bertukar manfaat secara adil. Akad ini sangat cocok dalam struktur gig economy, khususnya untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau tenaga kerja tertentu dalam jangka waktu atau proyek yang terbatas.<sup>12</sup> Dalam gig economy, pekerja lepas yang memiliki keterampilan tertentu—misalnya dalam desain grafis, penerjemahan, atau konsultasi—dapat menawarkan jasanya melalui platform. Klien yang membutuhkan layanan tersebut akan mengadakan akad ijarah dengan pekerja tersebut, di mana upah dan kriteria layanan disepakati terlebih dahulu. Contohnya, seorang desainer grafis freelance mungkin dipekerjakan untuk proyek desain logo dengan

---

<sup>12</sup> Mufti Muhammad Taqi Usmani, "Book Review An Introduction to Islamic Finance," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 155–58, [https://muftitaqiusmani.com/en/books/PDF/An\\_Introduction\\_To\\_Islamic\\_Finance/An\\_Introduction](https://muftitaqiusmani.com/en/books/PDF/An_Introduction_To_Islamic_Finance/An_Introduction).

biaya tertentu. Desainer tersebut akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam akad, dan klien berkewajiban untuk membayar upah sesuai kesepakatan. Akad ijarah dalam konteks gig economy menawarkan transparansi dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari segi syariah, akad ini juga membantu menghindari ketidakpastian (gharar) karena sifatnya yang jelas mengenai imbalan dan layanan yang diberikan.

## **2. Musyarakah**

Pada gig economy, akad musyarakah dapat diterapkan dalam proyek kolaboratif antara beberapa pekerja lepas yang menggabungkan keahlian atau modal mereka untuk menyediakan layanan atau menyelesaikan proyek besar. Sebagai contoh, sekelompok pekerja lepas mungkin bekerja sama dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi. Dalam akad musyarakah, setiap anggota tim menyumbang modal atau waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek, misalnya biaya yang dibayarkan oleh klien, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing.<sup>13</sup> Pada gig economy, akad musyarakah dapat diterapkan dalam proyek kolaboratif antara beberapa pekerja lepas yang menggabungkan keahlian atau modal mereka untuk menyediakan layanan atau menyelesaikan proyek besar. Sebagai contoh, sekelompok pekerja lepas mungkin bekerja sama dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi. Dalam akad musyarakah, setiap anggota tim menyumbang modal atau waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek, misalnya biaya yang dibayarkan oleh klien, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing.

## **Manfaat dan Risiko Gig Ekonomi**

Munculnya gig ekonomi Model kerja yang fleksibel ini memiliki banyak keuntungan bagi banyak orang. Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan adalah salah satu keuntungan utama dari pekerjaan ekonomi. Pekerja kontrak dapat memilih berbagai proyek dan tugas untuk meningkatkan penghasilan mereka. Berikut adalah beberapa keuntungan utama gig ekonomi:

1. Fleksibel baik dalam hal pola kerja, kontrol pekerjaan, dan lokasi pekerjaan. Ini dapat membantu karyawan mencapai keseimbangan hidup, juga dikenal sebagai keseimbangan kerja. Hal tersebut dapat mendorong terciptanya keseimbangan hidup (*work-life balance*) bagi pekerja. GIG *worker* juga dapat mengatur waktunya sendiri atau memiliki kontrol terhadap jenis pekerjaan dan beban pekerjaan yang mereka lakukan. Ini memungkinkan mereka untuk mengerjakan beberapa jenis pekerjaan

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek," 2001.

sekaligus, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan.<sup>14</sup>

2. Peningkatan Pendapatan: Gig ekonomi memungkinkan orang untuk menghasilkan lebih banyak uang atau bahkan menjadikannya sumber pendapatan utama mereka. Ini sangat membantu orang yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>15</sup>
3. juga mendorong kreativitas dan kewirausahaan. Gig Economy melahirkan banyak platform teknologi yang menawarkan solusi inovatif untuk masalah saat ini. Misalnya, banyak orang sekarang dapat dengan mudah memulai bisnis online mereka sendiri melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.<sup>16</sup> Sektor-sektor baru, seperti transportasi, pengiriman makanan, dan layanan layanan, muncul sebagai hasil dari ekonomi yang bergejolak, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi.
4. Perluasan Pasar: Gig ekonomi memungkinkan pelanggan mendapatkan berbagai jenis barang dan jasa dengan lebih mudah dan lebih cepat.<sup>17</sup>
5. Akses Lapangan Kerja: Gig ekonomi menawarkan peluang pekerjaan bagi banyak orang, termasuk mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja atau kualifikasi formal. Ini menurunkan pengangguran dan meningkatkan inklusi ekonomi.

Gen Z sebagai kelompok umur termuda di pasar tenaga kerja saat ini, cenderung memiliki jumlah pengalaman kerja yang terbatas. Akibatnya, mereka cenderung memilih pekerjaan lepasan karena mudah diakses dan seringkali merupakan pekerjaan pertama mereka. Oleh karena itu, jumlah pengalaman kerja yang mereka miliki berkorelasi dengan jenis pekerjaan lepasan yang mereka pilih. Semakin rendah kebutuhan untuk rekrutmen bakat, jenis pekerjaan ini akan lebih mudah diakses.<sup>18</sup>

Banyaknya pekerja yang menggantungkan hidupnya dalam kerja gig, merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Di Indonesia banyak tenaga kerja produktif sebagai pekerja gig, dan diperkirakan akan terus mengalami tren

<sup>14</sup> (KIME FEB UNNES. (2024). *GIG Economy: UNTUNG ATAU RUGI?*. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/07/gig-economy-untung-atau-rugi/>)

<sup>15</sup> (BINUS Business School. (2021, Maret 20). *Manfaat Gig Economy Bagi Para Pekerja dan Bisnis*. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/manfaat-gig-economy-bagi-para-pekerja-dan-bisnis/>

<sup>16</sup> Universitas Islam An-Nur Lampung. (2024). *Gig Economy: Potensi, Tantangan, Regulasi, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel*. Diakses pada 30 Oktober 2024 dari [Gig Economy: Potensi, Tantangan, Regulasi, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel – Blog UI An Nur Lampung](https://blog.ui-an-nur-lampung.com/gig-economy-potensi-tantangan-regulasi-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/).

<sup>17</sup> Ilmu Keuangan. (n.d.). *Semakin Populer: Ekonomi Gig dan Cara Kerjanya*. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://www.ilmukeuangan.com/post/semakin-populer-ekonomi-gig-dan-cara-kerjanya>

<sup>18</sup> Natalia & Febri Putranto (2023). “Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi”. *Jurnal Ekonomi Indonesia, Volume 12 Number 2, hal 181*.

kenaikan setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi gig tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan dan adil bagi pekerja gig.<sup>19</sup>

Di antara risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor ini adalah tingkat ketidakpastian pendapatan yang tinggi yang disebabkan oleh sifat pekerjaan yang tidak tetap dan berjangka pendek, yang menghalangi mereka untuk merencanakan keuangan jangka panjang.<sup>20</sup> Kondisi ini diperburuk lagi karena pekerja gig di Indonesia tidak memiliki jaminan sosial dan layanan kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, atau program pensiun seperti yang dimiliki pekerja tetap.<sup>21</sup>

Selain itu, gig ekonomi di Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal memberikan peluang bagi karyawannya untuk mengembangkan keterampilan dan mengembangkan jalur karier mereka. Banyak pekerjaan yang bersifat teknis dan repetitif, seperti mengangkut barang atau layanan transportasi, tidak memberikan peluang pengembangan keterampilan yang lebih tinggi atau khusus. Hal ini dapat menghambat peningkatan kualitas hidup mereka dan menghambat mobilitas ekonomi mereka.<sup>22</sup>

Terakhir, karena tidak ada kontrak jangka panjang atau kepastian kerja, pekerja gig di Indonesia sangat rentan terhadap kehilangan pekerjaan. Mereka dapat kehilangan pekerjaan dengan cepat jika permintaan menurun atau jika kebijakan di platform tempat mereka bekerja berubah. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kecemasan bagi pekerja gig karena tidak ada jaminan untuk melindungi mereka dari kehilangan pekerjaan.<sup>23</sup>

## Kesimpulan

Gig economy menawarkan fleksibilitas dan kemudahan akses ke pasar kerja bagi banyak individu, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam hal kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja yang terlibat dalam sistem ini. Banyak pekerja gig menghadapi ketidakpastian pendapatan, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, dan risiko kehilangan pekerjaan. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja gig agar dapat terhindar dari eksploitasi.

---

<sup>19</sup> Novianto, Yeremias, & Hernawan (2021). "Mendorong Kerja Layak dan Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia". *Jurnal ekonomi researchgate publication*. Hal IV.

<sup>20</sup> Afrizal, A. (2019). "Gig Economy di Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Peluang dan Tantangan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 34(2), 157-169.

<sup>21</sup> Santoso, D., & Prasetyo, A. (2021). "Perlindungan Pekerja dalam Gig Economy: Tinjauan Hukum dan Sosial". *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 15(3), 299-310.

<sup>22</sup> Wardhani, R., & Lestari, S. (2022). "Pengembangan Keterampilan dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Sebuah Tantangan". *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 13(4), 213-225.

<sup>23</sup> Fadhillah, I., & Yulianti, N. (2018). "Ketidakpastian Kerja dalam Gig Economy: Analisis Risiko Ketenagakerjaan". *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), 105-118.

Dalam perspektif ekonomi moral Islam, konsep keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan (maslahah) sangat penting untuk diterapkan dalam gig economy guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan hak pekerja. Pendekatan akad Islam, seperti ijarah (sewa-menyewa) dan musyarakah (kerjasama bagi hasil), dapat memberikan landasan etis dan kontraktual yang jelas dan adil, mengurangi unsur ketidakpastian (gharar) dalam hubungan kerja. Melalui penerapan akad-akad ini, gig economy dapat bergerak menuju praktik yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Sebagai langkah lanjut, integrasi prinsip Islamic Moral Economy dalam gig economy tidak hanya mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga membangun sistem yang mendukung kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Perusahaan atau platform digital diharapkan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik melalui perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, dan jaminan pendapatan yang adil. Dengan demikian, gig economy berpotensi tidak hanya sebagai solusi ekonomi fleksibel, tetapi juga sebagai sistem yang berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

## Referensi

- Dito Anurogo, Ahmad nilnal munachifdlil ula, Siti Hamidah. *PENGANTAR FIQH MUAMALAH Penulis: Dedit oleh M.A andi asari. solok(sumatera barat)*. 1 ed. solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel, Telkom University, <https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/>, Di akses pada 29 oktober 2024
- Hilman, Samuel, Juninho Tambunan, Susila Adiyanta, Muhammad Azhar, Program Studi, S Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dan Kota Semarang. "Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy: **Studi** Komparasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 845–53.
- Keban, Hernawan, Novianto. *Domestifikasi dan Beban Ganda Pekerja Perempuan dalam Ekonomi Gig di Indonesia. Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 2021. <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyoyal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/%0A%0A>.
- Natalia, Christiayu, dan FX Gugus Febri Putranto. "Kerentanan Kesejahteraan

- Gig Worker di Indonesia Pascapandemi.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 173–86. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479>.
- Soebandrija, Khristian Edi Nugroho, Laila Refiana Said, Prio Utomo, dan Rifda Nabila. *Gig Economy: Concepts, Opportunities and Challenges. Suparyanto dan Rosad (2015. Vol. 5, 2020.*
- Sundry, Rini Irianti. “Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan.” *Journal Syiar Hukum* 7, no. 2 (2010): 185.
- KIME FEB UNNES. (2024). GIG Economy: UNTUNG ATAU RUGI? Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/07/gig-economy-untung-atau-rugi/>
- (BINUS Business School. (2021, Maret 20). Manfaat Gig Economy Bagi Para Pekerja dan Bisnis. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/manfaat-gig-economy-bagi-para-pekerja-dan-bisnis/>
- Universitas Islam An-Nur Lampung. (2024). Gig Economy: Potensi, Tantangan, Regulasi, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel. Diakses pada 30 Oktober 2024 dari [Gig Economy: Potensi, Tantangan, Regulasi, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel – Blog UI An Nur Lampung](#)<sup>+</sup>
- Ilmu Keuangan. (n.d.). Semakin Populer: Ekonomi Gig dan Cara Kerjanya. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://www.ilmukeuangan.com/post/semakin-populer-ekonomi-gig-dan-cara-kerjanya>
- (KIME FEB UNNES. (2024, Juli 7). Gig Economy: Untung atau Rugi?. Diakses pada 26 Oktober 2024, dari <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/07/gig-economy-untung-atau-rugi/>
- Natalia & Febri Putranto (2023). *Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi. Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 12 Number 2, hal 181.*
- Mendorong Kerja Layak dan Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia. Jurnal ekonomi researchgate publication. hal iv.*
- Afrizal, A. (2019). *Gig Economy di Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Peluang dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 34(2), 157-169.*
- Santoso, D., & Prasetyo, A. (2021). *Perlindungan Pekerja dalam Gig Economy: Tinjauan Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial, 15(3), 299-310.*
- Wardhani, R., & Lestari, S. (2022). *Pengembangan Keterampilan dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Sebuah Tantangan. Jurnal Sumber Daya Manusia, 13(4), 213-225.*
- Fadhilah, I., & Yulianti, N. (2018). *Ketidapastian Kerja dalam Gig Economy: Analisis Risiko Ketenagakerjaan. Jurnal Ekonomi Indonesia, 9(2), 105-118.*
- Antonio, Muhammad Syafi’I. “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,” 2001.

- Mehmet, A. "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): 93–113.
- Mufti Muhammad Taqi Usmani. "Book Review An Introduction to Islamic Finance." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 155–58.  
[https://muftitaqiusmani.com/en/books/PDF/An Introduction To Islamic Finance/An\\_Introduction](https://muftitaqiusmani.com/en/books/PDF/An%20Introduction%20To%20Islamic%20Finance/An_Introduction).
- Yudiana, Fetria Eka. "Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money." *Jurnal Muqtasid* 4, no. 1 (2020): 132–43.
- Yoshio Hartanto, Alfons and Fina Rohmah, Nailur, "Gen Z, Di Antara Pengangguran Dan Jerat Gig Economy," *Tirto.id*, 12 July 2024,  
<https://tirto.id/rentannya-kesejahteraan-pekerja-gig-di-indonesia-g1xL>. diakses pada 7 Desember 2024